

Efektivitas Kebijakan Penyediaan Air Bersih Di Kabupaten Kuantan Singgingi

Harmelita¹⁾, Vivin Delvya Roza²⁾, Zulkarnain³⁾

Universitas Riau

Harmelitamita13@gmail.com¹⁾, vivindelvya070101@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Penyediaan kebutuhan air bersih merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat atau daerah yang harus dipenuhi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Kuntan Singgingi yang dilihat dari teori efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, yang menilai dari indikator tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat targer, tepat lingkungan dan tepat proses. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas kebijakan penyediaan air bersih di Kuantan Singgingi belum berjalan optimal, belum mampu memenuhi standar kebijakan terutama dalam kuantitas, kualitas dan kontinuitas air masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih dari PAB. Adanya keterbatasan sumber daya manusia dari segi jumlah dan keahliannya ditandai dengan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait lamanya proses perbaikan jika terjadi kerusakan, kemudian terbatasnya sumber daya dana dan kekurangan sarana prasarana dalam mendistribusikan air bersih. Koordinasi antar badan pelaksana kebijakan melalui rapat secara langsung dan komunikasi melalui jaringan sudah terlaksana namun frekuensi pertemuan tidak tetap sehingga komunikasi efektif belum terlihat. Pada lingkungan sosial masih banyak masyarakat yang belum bisa dilayani oleh PAB, pada lingkungan ekonomi rendahnya tarif menyebabkan PAB tidak dapat melakukan investasi penyediaan air bersih serta dukungan dari aktor politik membantu pencapaian tujuan kebijakan.

Kata Kunci

Efektivitas; Penyediaan Air Bersih

The provision of clean water needs is the responsibility of the central or regional government that must be met by the community. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach and is descriptive. The purpose of this study is to analyze and describe the effectiveness of the clean water provision policy in Kuntan Singgingi Regency as seen from the theory of policy effectiveness according to Riant Nugroho (2018) which assesses the indicators of appropriate policy, appropriate implementation, appropriate target, appropriate environment and appropriate process. The results of this study indicate that the effectiveness of the clean water provision policy in Kuantan Singgingi has not been optimal, has not been able to meet policy standards, especially in terms of quantity, quality and continuity of water, there are still many people who have not received access to clean water from PAB. Coordination between policy implementing agencies through direct meetings and communication via networks has been carried out, but the frequency of meetings is not constant so that effective communication has not been seen. In the social environment, there are still many people who cannot be served by PAB, in the economic environment, low tariffs cause PAB to be unable to invest in providing clean water and support from political actors helps achieve policy objectives, the attitude of implementers is discriminated against directives but the absence of incentives affects employee morale.

Keywords

Effectiveness, Clean Water Supply

PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan dasar bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa air. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan akses air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta untuk meningkatkan kesehatan lingkungan. Air adalah kebutuhan pokok yang keberadaannya telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yaitu Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun yang dimaksud dengan pengadaan air bersih menurut Slamet Ryadi dalam (Suhartini, 2008: 4) meliputi penyediaan sumbernya, pengolahan air berdasarkan prinsip sanitasi, penyaluran kepada konsumen, maupun pengawasan kualitas airnya. Sehubungan dengan keputusan MK tersebut pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. disebutkan bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum menjadi tanggungjawab pemerintah baik itu pusat atau daerah dimana dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat menunjuk badan usaha sebagai penyedia air bersih agar dapat memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif bagi warganya. Dalam Pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) harus mampu memberikan pelayanan air dengan kualitas air langsung minum. Produk air yang dihasilkan harus dapat menawarkan layanan kualitas air minum langsung. Oleh karena itu, produk air yang dihasilkan harus memenuhi 3 persyaratan "K" : persyaratan kualitas air minum, persyaratan kuantitas (yaitu harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga), dan persyaratan kontinuitas (yaitu menyediakan layanan air minum secara terus menerus selama 24 jam).

Menyadari Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih yang mana pada pelaksanaannya, pemerintah daerah bisa mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk sebuah UPTD PAB (penyediaan air bersih) dengan air baku utamanya dari sungai Indragiri atau Sungai Batang Kuantan. Tujuan dibentuknya PAB adalah sebagai sumber utama untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, melakukan proses produksi dan distribusi air bersih yang memiliki kualitas baik secara cukup dan terus menerus, pengembangan sarana dan prasarana, kemudian dengan meningkatkan kesempatan kerja dan mengejar keuntungan sebagai sumber pendanaan daerah, membantu pengembangan ekonomi untuk memajukan pembangunan daerah. UPTD Penyediaan Air Bersih (PAB) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 sampai sekarang sudah dibangun 8 unit di beberapa kecamatan yaitu, PAB Unit Teluk Kuantan, PAB Unit Benai, PAB Unit Pangean, PAB Unit Logas Tanah Darat, PAB Unit Baserah, PAB Unit Inuman, PAB Unit Cerenti,

dan PAB Unit Lubuk Jambi. Hal ini dapat dilihat dari data cakupan jumlah desa disetiap Kecamatan yang mendapatkan aliran air bersih dari UPTD PAB, seperti dibawah ini:

Tabel 1. Data Cakupan Penyediaan Air Bersih di Setiap Unit PAB di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Unit PAB Kecamatan	Desa Yang Mendapatkan Pelayanan Air PAB	Jumlah Keseluruhan Desa
1	Unit Teluk Kuantan	9 Desa	20 Desa
2	Unit Benai	4 Desa	15 Desa
3	Unit Pangean	1 Desa	17 Desa
4	Unit Logas Tanah Darat	1 Desa	15 Desa
5	Unit Baserah	6 Desa	14 Desa
6	Unit Inuman	6 Desa	14 Desa
7	Unit Cerenti	4 Desa	11 Desa
8	Unit Lubuk Jambi	4 Desa	23 Desa

Sumber : UPTD Penyediaan Air Bersih (PAB) Kuantan Singingi Tahun 2023

Tabel diatas menjelaskan bahwa Unit PAB yang ada disetiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi sampai saat ini ditemukan belum meratanya cakupan penyediaan air bersih di beberapa desa pada setiap unit PAB yang ada dikecamatan. Tabel diatas menunjukan bahwa sejak UPTD PAB dibentuk dari tahun 2017 sampai 2023 tidak ada penambahan desa yang mendapatkan aliran air dari PAB. Hanya terdapat 8 Kecamatan yang mendapatkan akses air bersih dari total 14 Kecamatan yang ada di Kuantan Singingi, dan hanya 35 desa yang mendapatkan akses air bersih dari 225 total desa yang ada di Kuantan Singingi. Sehingga hal ini mengindikasi adanya permasalahan dalam efektivitas kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut data desa yang mendapatkan pelayanan air bersih oleh PAB:

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Pelanggan UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pelanggan Aktif	Jumlah Pelanggan Tidak Aktif	Total Pelanggan	Persentase Pelanggan (%)	Persentase Non Pelanggan (%)
1.	Teluk Kuantan	27.699	1.679	475	2.154	7,8%	92,2%
2.	Benai	5.966	173	25	198	3,3%	96,7%
3.	Pangean	3.800	256	38	294	7,7%	92,3%
4.	Logas Tanah Darat	2.800	102	-	102	3,6%	96,4%

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pelanggan Aktif	Jumlah Pelanggan Tidak Aktif	Total Pelanggan	Persentase Pelanggan (%)	Persentase Non Pelanggan (%)
5.	Baserah	9.329	168	365	533	5,7%	94,3%
6.	Inuman	8.396	500	322	822	9,8%	90,2%
7.	Cerenti	4.873	464	114	578	11,9%	88,1%
8.	Lubuk Jambi	4.770	87	24	111	2,3%	97,7%
Total		67.633	3.429	1.363	4.792	7,1%	92,9%

Sumber: UPTD Penyediaan Air Bersih Kuantan Singigi Tahun 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kuantan Singgingi dan 8 Kecamatan yang mendapatkan akses air bersih dengan jumlah penduduk nya adalah sebanyak 67.633 orang yang hanya mendapatkan akses air bersih hanyalah sebanyak 4.792 orang dengan persentase pelanggan hanya sebanyak 7,1 %. Padahal UPTD PAB di Kuantan Singgingi sudah berdiri sejak tahun 2017. Selain itu dalam efektivitas kebijakan, hal yang perlu diperhatikan adalah pelayanan yang diberikan oleh implementator kebijakan kepada masyarakat sebagai target sasaran suatu kebijakan. Suatu pelayanan publik dikatakan berkualitas apabila pelayanan tersebut tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang diterima oleh penerima pelayanan berdasarkan harapan serta kebutuhan sebenarnya. Sehingga UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singgingi yang berfungsi sebagai sumber utama bagi penyediaan air bersih berkualitas di Kuantan Singgingi berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan/masyarakat.

Dari 8 Kecamatan yang mendapatkan akses air bersih jadwal pembagian air dimulai dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib, yang mana setiap sambungan rumah hanya mendapatkan aliran air PAB rata-rata 4 jam/hari. Padahal jika berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum pada Pasal 4 ayat 5 disebutkan bahwa Kontinuitas pengaliran Air Minum harus memberikan jaminan pengaliran selama 24 jam/hari. Sehingga fakta yang ada di PAB Kuantan Singgingi belum sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun pelayanan pengaduan saat terjadi kebocoran pipa atau kerusakan lainnya dinilai belum efektif. Hanya dilakukan dengan cara menelepon atau mendatangi kediaman pegawai atau pelaksana PAB. Tidak ada unit pengaduan khusus yang dibentuk oleh PAB Kuantan Singgingi sehingga Banyak masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan yang diberikan oleh UPTD PAB. Karena menurut masyarakat kadangkala pegawai PAB sangat sulit untuk dihubungi serta dijumpai sehingga perbaikan memakan waktu selama berhari-hari.

Kualitas air, UPTD Penyediaan Air Bersih (PAB) Kuantan Singingi mengandalkan air baku utamanya berasal dari air Sungai Indragiri/ Kuantan, dimana kualitas air sungai batang kuantan berdasarkan hasil analisa laboratorium berada diatas kelas II dan hampir mendekati kualitas air pada kelas III, airnya mengandung kadar logam merkuri (Hg) dan zat besi/ferum (Fe) yang cukup tinggi. Walaupun pH airnya masih berada dalam taraf normal tapi secara fisik kondisi air sungai batang kuantan berwarna sangat keruh (kuning kecokelatan). Tingkat kekeruhan air yang sangat tinggi, penyebab utamanya adalah adanya pengusaha yang mengambil bebatuan dan pasir (tambang galian C) dihulu sungai dengan alat berat dan banyaknya penambangan emas tanpa izin yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas air baku. Tingkat kekeurahan air yang sangat tinggi tersebut menyebabkan air bersih tidak dapat terbentuk karena air yang mengalir kerumah warga berwarna keruh dan sedikit berbau sehingga airnya tidak dapat diminum secara langsung.

Sistem penyediaan air di Kabupaten Kuantan Singingi ada yang disediakan oleh Pemerintah dan ada juga yang diolah secara individual oleh masyarakat melalui pemanfaatan ketersediaan air tanah yakni sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan layanan Penyediaan Air Bersih (PAB) di Kuantan Singingi ini pada kenyataannya belum mampu memecahkan masalah akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kuantan Singingi. Oleh karena itu berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini menjadi suatu objek penelitian dengan judul **"Efektivitas Kebijakan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Kuantan Singingi."**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dapat memperoleh kedalaman dan kerincian pembahasan dengan cara pengutipan secara langsung dan deskripsi yang teliti tentang situasi, program, kejadian, orang, interaksi, dan sikap yang sedang diamati. Sementara Creswell (dalam Raco, 2013) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah satu pendekatan guna menemukan dan memahami satu gejala sentral. Penelitian dilaksanakan di UPTD PAB Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena PAB merupakan penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum yang dibentuk sesuai dengan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 sebagai badan yang bertanggung jawab untuk memberikan dan menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Informan penelitian ini adalah: Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singigi, Kepala UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi , Staff Bidang Cipta

Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Tata Usaha UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi, Staff Bagian Keuangan UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Pengengola PAB Unit Kecamatan Inuman, Operator PAB Unit Kecamatan Inuman, Pencatat meteran air PAB Unit Kecamatan Inuman dan Pelanggan/Masyarakat Unit PAB Kecamatan Inuman. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data interaktif Miles dan Saldana (2014:14) adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Para peneliti memilih untuk memilih analisis model interaktif ini karena mereka yakin model ini lebih mudah diakses dan konsisten dengan judul penelitian. Huberman dan Saldana (2014:14) menyatakan ada 4 proses yakni pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi mendapatkan atau menganalisis data yang dihasilkan tapi tetap menampilkan data dalam bentuk laporan dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian efektivitas adalah fase penting dalam sebuah kebijakan. Penilaian effektivitas adalah tahap realisasi sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dan diputuskan oleh para pembuat kebijakan agar tujuan yang ditetapkan bisa tercapai. Penyediaan air bersih yang merata untuk semua masyarakat, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang kemudian diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibuat khusus untuk melaksanakan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah guna melakukan beberapa hal teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. Kemudian dalam pasal 48 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berkewajiban untuk:

- a. Menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kuantitas,kualitas dan kontinuitas sesuai standar yang ditetapkan;
- b. Mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. Memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi

menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum;

- d. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan air minum kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenagannya;
- e. Menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat;
- f. Berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Oleh karena itu untuk menindaklanjuti ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, khususnya jaminan dalam memberikan pelayanan air minum yang merata kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dan terjamin segi kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melibatkan 2 organisasi satuan perangkat daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang bertugas dalam proses perencanaan, penganggaran serta pengadaan sarana prasarana dan UPTD Penyediaan Air Bersih (PAB) Kuantan Singingi sebagai operator yang bertugas untuk melakukan proses produksi serta distribusi air bersih kepada masyarakat.

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat. Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin diketahui kendala-kendala yang dihadapi sehingga implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air tidak dapat terpenuhi. Menurut Riant Nugroho (2018), terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu:

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermutu hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Indikator tepat kebijakan juga dinilai dari kesesuaian kebijakan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan, relevansi kebijakan dengan persoalan yang ada dan kemampuan kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat. Standar kebijakan tentang kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama dengan UPTD Penyediaan Air Bersih. Dalam penyelenggarannya Dinas Pekerjaan Umum dan UPTD Penyediaan Air Bersih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian untuk sasaran kebijakan jika mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem

Penyediaan Air Minum yakni SPAM dan UPTD dibentuk adalah untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat akan kebutuhan air minum.

Adapun standar yang dimaksud dalam peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum adalah bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan berupa pengadaan air bersih kepada masyarakat dengan menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran air. yang dimaksud dengan hal tersebut adalah, Kuantitas air minum yang dihasilkan paling sedikit harus mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, kualitas air minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni dalam kondisi fisik tidak berasa tidak berbau dan tidak berwarna serta dalam aspek kandungan tidak mengandung zat yang berbahaya, kemudian dalam aspek kontinuitas pengaliran air seharusnya memberikan jaminan pengaliran air selama 24 jam/hari. Namun dari hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa PAB Kabupaten Kuantan Singingi belum bisa memenuhi standar kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kuantitas air yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat, adanya kualitas air yang keruh serta kontinuitas air yang belum bisa mengalir selama 24 jam/hari menyebabkan pelayanan air bersih yang diterima masyarakat Kecamatan Inuman belum optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum merupakan instrumen kebijakan strategis yang dirancang untuk mengatasi permasalahan keterbatasan akses air bersih di berbagai wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Secara konseptual, kebijakan tersebut memiliki relevansi signifikan dengan konteks persoalan distribusi air bersih, yang ditandai dengan upaya untuk mengembangkan infrastruktur dan tata kelola penyediaan air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi. Namun berdasarkan temuan dilapangan implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana sehingga belum mampu memberikan solusi bagi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi secara menyeluruh.

2. Tepat Pelaksanaannya

Terdapat 3 lembaga yang dapat menjadi implementator, yaitu pemerintah, dan masyarakat atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli. Dalam pelaksanaan penyediaan air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi, Pola komunikasi yang terjadi adalah komunikasi secara langsung dan secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan oleh implementator, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi yang berfungsi melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap penyediaan air bersih dan melakukan proses produksi dan distribusi air bersih yang berkualitas kepada masyarakat dengan melakukan koordinasi bersama dalam

bentuk rapat-rapat. adanya bentuk koordinasi melalui rapat antar organisasi dalam implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman yaitu rapat antara UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi dan Unit Inuman bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan di Dinas, serta rapat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan di kantor Bupati Kuantan Singingi. Kemudian disamping pola komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, komunikasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi juga menggunakan teknologi atau adanya komunikasi secara tidak langsung. Teknologi yang digunakan memalui jaringan telepon dan juga memalui Whatsapp.

Komunikasi internal antar para pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik namun demikian komunikasi eksternal dirasakan belum optimal. Para petugas masih belum optimal melakukan komunikasi dengan pelanggan/masyarakat, sehingga banyak ditemukan permasalahan kerusakan pada fasilitas penyediaan air bersih seperti kerusakan meteran air dan kerusakan lainnya sehingga menyebabkan kerusakan fatal yakni putusnya sambungan air ke rumah warga, hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara petugas dan pelanggan/masyarakat sehingga kerusakan kecil yang tidak cepat diperbaiki dapat menyebabkan putusnya aliran air ke rumah warga. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa adanya pola komunikasi yang tidak optimal antara pelanggan sebagai kelompok sasaran dengan petugas PAB sebagai badan pelaksana kebijakan. Sehingga karena kurangnya komunikasi ini memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan dalam implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kecamatan Inuman. Kemudian untuk memenuhi syarat kualitas air sebelum didistribusikan kepada masyarakat terdapat dua unit kerja yang terlibat secara langsung yakni UPTD PAB Unit Kecamatan Inuman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi. Agar kualitas air dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan, maka pola komunikasi yang dibangun oleh kedua instansi tersebut harus berjalan secara efektif.

3. Tepat Target

Tepat target adalah merujuk pada ketepatan identifikasi, pemilihan dan penetapan sasaran atau kelompok penerima manfaat suatu kebijakan. Sasaran dari kebijakan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Kuantan Singingi jika mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum yakni SPAM dan UPTD dibentuk adalah untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat akan kebutuhan air minum. artinya sasaran dari kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi adalah masyarakat. Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan ditemukan bahwa PAB Kabupaten Kuantan

Singingi belum mampu memenuhi target sasaran yang telah ditentukan. Hal ini penulis perkuat dengan data dibawah ini:

Tabel 3. Data Capaian Pelayanan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022

No.	Kecamatan	Target	Sambungan Rumah Terlayani
1.	Kuantan Tengah	27.699	2.154
2.	Benai	5.966	198
3.	Pangean	3.800	294
4.	Logas Tanah Darat	2.800	102
5.	Kuantan Hilir	9.329	533
6.	Inuman	8.396	822
7.	Cerenti	4.873	578
8.	Kuantan Mudik	4.770	111

Sumber: UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat PAB Kabupaten Kuantan Singingi belum mampu memenuhi sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kuantan Tengah dengan target 27.699 yang hanya terlayani adalah sebanyak 2.154, Kecamatan Benai dengan target 5.966 yang hanya terlayani sebanyak 198 rumah, Kecamatan Pangean dengan target 3.800 yang hanya terlayani sebanyak 294 rumah, Kecamatan Logas Tanah Darat dengan target 2.800 yang hanya terlayani sebanyak 102 rumah, Kecamatan Kuantan Hilir dengan target 9.329 yang hanya terlayani hanya sebanyak 533 rumah, Kecamatan Inuman dengan target 8.396 yang hanya terlayani hanya sebanyak 822 rumah, Kecamatan Cerenti dengan target 4.873 yang hanya terlayani sebanyak 578 rumah dan Kecamatan Kuantan Mudik dengan target 4.770 yang hanya terlayani sebanyak 111 rumah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PAB Kabupaten Kuantan Singingi belum mampu memenuhi sasaran yang telah ditetapkan.

4. Tepat Lingkungan

Kriteria tepat lingkungan adalah merujuk pada kesesuaian konteks dan kondisi lingkungan dengan implementasi sebuah kebijakan. Dalam teori efektivitas tepat lingkungan terbagi menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pada aspek lingkungan, cakupan pelayanan air bersih adalah salah satu indikator dasar dan penting dalam kebijakan penyediaan air bersih. Banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat mengakses aliran air yang layak dan memenuhi syarat merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program kebijakan penyediaan air bersih. Berikut data rekapitulasi layanan penyediaan air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 4. Data Rekapitulasi Layanan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah di Kuantan Singgingi	Realisasi		
		Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
Penyediaan Kebutuhan Air Bersih	67.633	4.792	62.841	7,1

Sumber: UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2023

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari total 67.633 jumlah rumah yang ada di Kabupaten Kuantan Singgi hanya sebanyak 4.792 rumah yang sudah terlayani dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sebanyak 62.841 rumah diantaranya belum mendapatkan akses air bersih dari UPTD PAB. Sehingga pelayanan penyediaan air bersih dari UPTD PAB di Kabupaten Kuantan Singgi memiliki persentase capaian yang sangat rendah yaitu sebesar 7,1% yang mana angka tersebut terbilang sangat kecil padahal air adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAB Unit Kuantan Singgi belum mampu memberikan pelayanan penyediaan air bersih yang merata kepada masyarakat.

Lingkungan eksternal dalam kebijakan penyediaan air bersih dapat dilihat dari lingkungan politik, dukungan dari elit politik akan menentukan keberhasilan dan kegagalan implentasi kebijakan. Begitu juga halnya dalam penyediaan air bersih oleh UPTD PAB di Unit Kecamatan Inuman. Dukungan dari elit politik ditandai dengan persetujuan DPRD terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kuantan Singgi ke UPTD Penyediaan Air Bersih. Ditemukan dari hasil penelitian bahwa adanya dukungan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakrat Derah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singgi kepada penyediaan air bersih melalui persetujuan dan mendukung penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada UPTD Penyediaan Air Bersih.

5. Tepat Proses

Tepat proses dalam teori efektivitas kebijakan merujuk pada kesesuaian mekanisme dan tahapan implementasi kebijakan yang sistematis, terstruktur dan metodelogis juga kesesuaian prosedur dengan standar baku yang ditetapkan. Pembentukan PAB dalam melaksanakan kebijakan penyediaan air bersih didasarkan pada Peraturan Daerah yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singgi dan juga dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singgi Nomor:Kpts. //VIII/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singgi. PAB

Kabupaten Kuantan Singingi dan PAB Unit Kecamatan Inuman adalah bentuk dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi yang dibentuk khusus dalam pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat dan bukan berbentuk BUMD yang digunakan agar memperoleh laba atau keuntungan. Karena tujuan utama dibentuknya PAB adalah memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan SOP kepada masyarakat dengan melakukan proses produksi dan distribusi air yang berkualitas secara merata di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki SOP dan ketentuan yang jelas. Kemudian badan pelaksana kebijakan sudah mengetahui terkait tugas dalam memberikan penyediaan air bersih sesuai dengan ketentuan SOP.

KESIMPULAN

Kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi telah di implementasikan namun pada pelaksanaannya dinilai belum efektif. Hal ini didasarkan pada teori efektifitas kebijakan menurut Nugroho (2018) hanya 1 kriteria yang dinilai berhasil yakni proses karena telah melaksanakan implementasi kebijakan sesuai dengan SOP yang ada, sedangkan 4 kriteria lainnya dinilai belum berhasil karena masih ditemukan bahwa kebijakan penyediaan air bersih belum mampu memberikan solusi bagi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi secara menyeluruh. Komunikasi internal antar para pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik namun demikian komunikasi eksternal dirasakan belum optimal. PAB Kabupaten Kuantan Singingi belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya namun sudah ada dukungan dari elit politik ditandai dengan persetujuan DPRD terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kuantan Singingi ke UPTD Penyediaan Air Bersih. Faktor penghambat dalam efektivitas kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi adalah kekurangan anggaran, kekurangan sumber daya manusia dan kualitas air baku yang kurang bagus. Sehingga saran yang dapat diberikan adalah perlunya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sekiranya memungkinkan untuk digantinya status UPTD Penyediaan Air Bersih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Disarankan kepada Kepala UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Pengelolah Unit Kecamatan Inuman untuk menambah pegawai/karyawan khususnya pada tenaga teknis lapangan dan kerusakan meteran air harus segera diganti dan diperbaiki agar pelanggan/masyarakat tetap membayar tarif air sesuai dengan debit air yang digunakan.

REFERENSI

- J.R, Raco. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Krakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Miles, B. Matthew dan A. Michel Huberman. 2014. *Qualitive Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Suhartini. 2008. *Analisis Kandungan Nitrat Air Sumur Mayarakat di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Piyungan Desa Situmulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul DIY*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 Tentang Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.